

**KEPUTUSAN  
DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE AUDIT ( AUDIT COMMITTEE CHARTER ) PT. BANK NTT**

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pengembangan usaha perbankan yang semakin kompleks, sangat dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Bank, maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dinamika regulasi perbankan termasuk di dalamnya Komite Audit perlu ada penyesuaian tugas dan fungsi Komite Audit agar dapat memberi kejelasan dan kepastian hukum dalam membantu peran pengawasan terhadap Bank oleh Dewan Komisaris;
  - c. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas, maka perlu ditetapkan tentang piagam Komite audit ( Audit committee charter ) dengan Keputusan Dewan Komisaris Bank NTT.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  2. UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998;
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Risiko;
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum;
  5. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam akta pendirian nomor 22 yang dibuat dihadapan Silvestar J. mambaitfeto, SH tanggal 12 April 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akte notaris nomor 43 Tahun 2011 Silvester J. mambaitfeto, SH tanggal 18 Mei 2011 dan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU.005678 .AH.01.09 tanggal 08 Juli 2011;
  6. UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  7. Keputusan Ketua BAPEPAM & LK NOMOR: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit;
  8. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
  9. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
  10. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
  11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48098.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 7/10-2008 No. 81);
  12. Peraturan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, sebagaimana telah disyahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.751/PHIJSK-PKKAD/PP/IX/2013 tanggal 2 September 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER) BANK NTT .

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut dengan Bank NTT.
2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Bank NTT yang selanjutnya disebut dengan Dekom.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### **BAB II TUJUAN DAN LANDASAN PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT**

#### **Pasal 2**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi jalannya dan atau pengelolaan Bank sehingga dapat diperoleh suatu kondisi pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness)*, dalam rangka pencapaian nilai Bank dan nilai kepentingan *stakeholders* yang optimal.

#### **Pasal 3**

Pedoman kerja Komite Audit berlandaskan pada :

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum; dan
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

### **BAB III KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**


#### **Pasal 4**

1. Anggota Komite Audit paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan operasional Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada bank;
  - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank NTT; dan
  - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
4. Anggota Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta ditetapkan keanggotaannya dengan Keputusan Direktur Utama.

### Pasal 5

Struktur Organisasi Komite Audit adalah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :



### Pasal 6

Persyaratan Anggota Komite Audit :

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi pedoman dan tata tertib Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada Bank yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan operasional Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank NTT; dan
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG**

**Pasal 7**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

1. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan Bank.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjutnya oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
  - g. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
  - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
2. Dalam rangka terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup :
  - a. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
  - b. Mendorong tetap terselenggaranya tugas pengawasan internal oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dalam perusahaan secara memadai;
  - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan; dan
  - d. Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan obyektivitasnya.

**Pasal 8**  
**Wewenang Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Kantor Akuntan Publik ( KAP ) terkait tugas serta tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**BAB V**  
**TATA TERTIB KERJA**

**Pasal 9**  
**Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)**

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam penerapan Etika dan Budaya Kerja adalah sebagai berikut :

1. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas :
  - a. Mendorong penerapan *good corporate governance*;
  - b. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada bank;
  - c. Menghormati keputusan organ bank yakni RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - d. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi;
  - e. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan bank yang berlaku;
  - f. Mempertimbangkan semua hal secara obyektif, profesional dan independen demi kepentingan bank dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*;
  - g. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi bank;
  - h. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab;
  - i. Bersedia bersikap secara terbuka terhadap auditor baik internal maupun eksternal dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan;
  - j. Menjaga kerahasiaan data nasabah kepada pihak-pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari nasabah atau atas permintaan dari pihak yang berwenang; dan
  - k. Menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan data bank dari pihak – pihak yang tidak berkepentingan.
2. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas :
  - a. Dilarang melakukan hal-hal yang dapat menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif;
  - b. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar;
  - c. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan bank selain gaji dan tunjangan yang diterima dari bank;
  - d. Dilarang memberi dan atau menerima hadiah dari nasabah baik dalam bentuk uang atau barang berharga dan lain-lain;
  - e. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama;
  - f. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
  - g. Dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Bank; dan
  - h. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.

**Pasal 10**  
**Rapat Komite Audit**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dilakukan atas undangan Ketua Komite Audit baik secara lisan maupun tertulis.
3. Rapat Komite Audit sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
6. Hasil rapat Komite Audit wajib disampaikan secara resmi kepada Dewan Komisaris.
7. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan GCG.

**Pasal 11**  
**Waktu Kerja Komite Audit**

1. Sekurang-kurangnya setiap anggota komite berkewajiban masuk kantor 3 (tiga) hari kerja dalam seminggu dan satu orang anggota Komite berada di kantor setiap hari kerja bank, kecuali diadakan rapat/pertemuan yang dibuktikan dengan daftar hadir; dan
2. Perihal jam dan lamanya waktu kerja disesuaikan dengan volume serta tingkat penyelesaian tugas-tugas yang ada.

**BAB VI**  
**MASA TUGAS DAN HAK-HAK ANGGOTA KOMITE AUDIT**

**Pasal 12**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**Pasal 13**

Hak-hak Anggota Komite Audit :

1. Anggota Komite berhak atas honorarium/gaji, tunjangan dan fasilitas lain sesuai dengan kebijaksanaan Direksi dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
2. Setelah masa jabatan berakhir, dapat dipertimbangkan agar anggota Komite diberikan uang jasa pengabdian, yang besarnya ditentukan/ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

**BAB VII**  
**SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

**Pasal 14**

Pelaporan Kegiatan Komite Audit :

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit membuat laporan kerja tengah tahunan dan akhir tahun kepada Dewan Komisaris.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

1. Dengan berlakunya ketentuan Piagam Komite Audit ( Audit committee Charter ) ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank NTT nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan Pekerjaan Komite Audit Bank NTT dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
2. Ketentuan yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.
3. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan regulasi, kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko dalam Bank yang mungkin timbul.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 23 September 2014.

**DEWAN KOMISARIS BANK NTT,**

Ttd.  
**FRANSISKUS SALEM, SH. MSi**  
**KOMISARIS UTAMA**

Ttd.  
**PETRUS E. JEMADU, SH. M. Hum**  
**KOMISARIS INDEPENDEN**